

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat terdiri dari warga masyarakat yang selalu mengadakan interaksi, hubungan atau kontak satu sama lain. Interaksi dapat berupa hal-hal yang menyenangkan, seperti kerja sama mencari keuntungan, jual beli, perkawinan, dan sebagainya, tetapi dapat juga merupakan hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti perkelahian, perselisihan, sengketa atau pelanggaran. Interaksi ini sudah ada sejak masyarakat ada dan sejak itu pula manusia berusaha untuk mengatasi atau menyelesaikan konflik kepentingan atau pelanggaran itu agar keseimbangan tatanan di dalam masyarakat yang terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran itu dapat dipertahankan atau dipulihkan kembali (*restitutio in integrum*).¹

Tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, dengan memberi perlindungan kepentingan kepada orang atau masyarakat. Oleh karena kepentingan masyarakat tidak terhitung banyaknya dan tidak terhitung pula jenisnya, sistem hukum mempunyai fungsi untuk menciptakan atau mengusahakan dan menjaga keseimbangan tatanan di dalam masyarakat.²

Dengan tingkat masyarakat majemuk di Indonesia, menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kemudian muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah untuk para penegak

¹ Sudikno Mertokusumo. 2011. *Teori Hukum*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, Hlm. 20.

² *Ibid.*, Hlm. 59.

hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan serta memberikan rasa aman terhadap masyarakat sebagai bentuk dari pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia.

Tugas dan tujuan kepolisian dalam hal mengayomi masyarakat dijelaskan lebih lanjut oleh Bernard Arief Sidharta dalam teorinya tujuan hukum pengayoman berdasarkan cita hukum pancasila, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam rumusan tersebut termasuk juga tujuan untuk memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dengan melihat teori Benard Arief Sidharta diatas, tugas yang diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah besar mengingat proses awal yakni mencari serta melakukan penindakan, penangkapan dan pemeriksaan terhadap terduga pelaku tindak pidana ini serta merta dilakukan oleh kepolisian.

Seperti prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum acara pidana salah satunya adalah Prinsip Diferensiasi Fungsional⁴ yakni penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang masing-masing antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional, dalam hal ini dikaitkan dengan

³ Bernard Arief Sidharta, 2013. *Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, Hlm. 105.

⁴ Andi Sofyan dan abd asis, 2014. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, Hlm. 19.

instansi kepolisian merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap proses awal dimulainya laporan atau aduan terhadap tindak pidana, maka diperlukan profesionalisme dan kredibilitas dari instansi kepolisian untuk melakukan tugas dan wewenangnya.

Berkaitan dengan Tugas Pokok Polisi dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana kaitanya dengan *Criminal Justice System*, maka dilakukan penyidikan oleh penyidik polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf (b) dan Pasal 14 ayat (I) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai penyelidikan dan penyidikan, sehingga masih tetap mengacu kepada KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁵

Bertitik tolak dari peran Penyidik Polri sebagaimana terpapar tersebut diatas, agar organ Polri harus mampu meningkatkan kualitas secara profesional maka secara khusus kongres internasional 1990 telah menyusun suatu himbauan tentang “polisi profesional” dengan pendekatan para “*recruitment and training*” serta pengemban standar profesi polisi

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Bandung, Widyia Padjadjaran, Hlm. 142-143.

(*knowledge, skill and value*) dan pengendalian serta etika profesi (*moral hazard*).⁶

Secara tegas pula disebutkan dalam etika profesi hukum, bahwa pengembangan profesi hukum haruslah memiliki keahlian yang berkeilmuan, khususnya dalam bidang itu, oleh karena itu setiap profesional harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum.⁷

Profesionalisme dari aparat kepolisian dalam hal kesungguhan menangani perkara pidana dengan baik khususnya penyidik Polri berpengaruh besar terhadap tegaknya hukum dinegeri ini, sehingga seharusnya jumlah perkara pidana yang ditangani oleh penyidik polri sesuai dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Namun Kenyataannya berdasarkan wawancara peneliti pada Reskrim Umum Polda Gorontalo, jumlah perkara yang masuk atau laporan polisi di Provinsi Gorontalo selama tahun 2013-2015 berjumlah 12.989, perkara yang selesai atau dilimpahkan (P21) ke kejaksan berjumlah 6.448, jadi perkara yang tidak selesai selama tahun 2013-2015 adalah 6.541 perkara.⁸ Dengan selisih perkara yang tidak terselesaikan tersebut ditambah dengan tingkat pendidikan penyidik yang tersebar di wilayah hukum gorontalo, jumlah SLTA/SMA Sederajat adalah 305 orang, Sarjana berjumlah 73 orang, sehingga calon peneliti melihat adanya penanganan perkara pidana yang kurang baik dan tidak efisien.

⁶ *Ibid.*, Hlm.162.

⁷ Suhrawardi K Lubis, 2006. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 6.

⁸ Abubakar Faisal Lubis, Wawancara pada Tanggal 19 Maret 2015

Berdasarkan uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji serta melakukan penelitian dengan judul **Analisis Hukum Kinerja Penyidik dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Umum di Gorontalo.**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dapat diajukan untuk menyikapi kinerja penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana umum di Provinsi Gorontalo adalah :

1. Bagaimana Analisis Hukum Kinerja Kepolisian dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Umum ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polri dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Umum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kinerja Kepolisian di wilayah hukum Provinsi Gorontalo terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Umum
2. Untuk mengetahui masalah atau kendala yang dihadapi Penyidik Polri terhadap proses penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan dan kemajuan ilmu hukum di Indonesia
2. Secara Praktis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk :
 - a. Sebagai pedoman dan masukan kepada institusi kepolisian dalam memperbaiki kualitas dan kuantitas baik dalam infrastruktur serta anggota kepolisian khususnya penyidik pada proses penyidikan agar tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, aman dan damai
 - b. Sebagai informasi kepada masyarakat terhadap peran dan kinerja kepolisian khususnya penyidik dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana umum